



**P U T U S A N**  
**Nomor 41/Pid.B/2011/PN.Wmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MARKUS KOSAY**;  
Tempat Lahir : Ibele;  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ Tidak diketahui;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Muai Distrik Hubikosi Kabupaten Jayawijaya;  
Agama : Kristen Katholik;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2011;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 23 Februari 2011 sampai dengan sekarang;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya dalam persidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca:

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena tanggal 04 Mei 2011 No.64/ Pen.Pid/2011/PN.Wmn tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena tanggal 05 Mei 2011 No. / Pen.Pid/2011/PN.Wmn tentang penetapan hari sidang;

3 Berkas perkara atas nama Terdakwa **MARKUS KOSAY** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1 Menyatakan terdakwa **MARKUS KOSAY**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin, dengan sengaja



menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Memerintahkan barang bukti berupa:
  - Uang sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-

**Dirampas untuk negara.**

- 107 (seratus tujuh) lembar kartu joker

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 4 Membebani terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 03 Mei 2011 No.Reg.Perk.:PDM-23/Ep.2/WMN/04/2011 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa terdakwa MARKUS KOSAY, pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2011 sekitar jam 09.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2011, bertempat di kompleks Pasar Jibama Wamena atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberik kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa MARKUS KOSAY bersama-sama dengan Sdr. DALUR



WENDA dan Sdr. YANAE KOSAY (masuk daftar pencarian orang)

*Perbuatan terdakwa **ARJUM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHPidana**.*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1 **ISAGO HUBI** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2011 sekitar jam 09.00 WIT bertempat di Kompleks Pasar Jibama Wamena terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang yang saksi tidak kenal dan terdapat para penonton yang menyaksikan permainan judi tersebut;
- Bahwa saksi sedang melaksanakan patroli dengan menggunakan motor dan saat melintas ditempat kejadian perkara, saksi melihat Terdakwa bersama beberapa orang dari jarak sekitar 5 (lima) meter, dalam posisi duduk dan berdiri sambil memegang kartu joker dan terdapat sejumlah uang di tengah terdakwa dan pemain lainnya;
- Bahwa saksi mendatangi tempat permainan judi kemudian langsung menuju terdakwa dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti, sedangkan para pemain yang lain langsung melarikan diri, sehingga saksi memerintahkan terdakwa untuk mengumpulkan kartu joker dan uang yang digunakan sebagai taruhan;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu joker jenis pijit dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tempat yang terdakwa gunakan merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum karena merupakan pasar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara permainan judi kartu joker jenis pijit, namun saksi melihat bahwa terdakwa beserta beberapa pemain sedang duduk melingkar dan terdakwa membagi-bagikan kartu ke 3 (tiga) orang dan terdapat uang yang ditaruh dibagian tengah;



- Bahwa tempat kejadian perkara memang merupakan tempat orang-orang bermain judi, yang biasanya dimaulai dari jam 07.00 WIT dan berakhir saat sore hari dan dimulai dengan kelompok kecil untuk menjadi pancingan bagi yang lain untuk bergabung;

2 **SAIFUL BAHRUN** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga;
- Bahwa tindak pidana perjudian terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2011 sekitar jam 09.00 WIT bertempat di Kompleks Pasar Jibama Wamena;
- Bahwa saat saksi sedang didalam rumah, saksi mendengar suara keributan dan saat saksi membuka warung jam 09.00 WIT datang saksi Isago Huby yang menyampaikan kepada saksi bahwa tadi pagi telah ditangkap orang yang bermain judi didepan rumah saksi, sehingga saksi menyampikan bahwa dirinya telah 2 (dua) hari melihat didepan rumahnya orang-orang berkumpul untuk bermain judi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk bermain judi didepan warungnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa permainan judi dilarang oleh pemerintah dan saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara permainan judai kartu joker jenis pijit;
- Bahwa permainan judi bersifat untung-untungan berdasarkan kartu yang dimiliki;
- Bahwa tempat terdakwa bermain judi merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum karena merupakan pasar;
  - Bahwa di Pasar Jibama dekat tempat saksi memang merupakan tempat orang-orang bermain judi, yang biasanya dimaulai dari jam 07.00 WIT dan berakhir saat sore hari (maghrib) dan dimulai dengan kelompok kecil untuk menjadi pancingan bagi yang lain untuk bergabung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi –saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana perjudaian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2011 sekitar jam 09.00 WIT bertempat di Kompleks Pasar Jibama Wamena yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang lainnya bernama Yanea Kosay dan Dalur Wenda (daftar pencarian orang);
- Bahwa awalnya terdakwa memiliki uang Rp. 17.000,- dan terdakwa ingin pulang ke kampung namun karena uang yang dimilikinya belum cukup untuk biaya pulang sehingga saat terdakwa di terminal pasar jibaman, terdakwa bertemu Dalur Wenda dan Yanea Kosay yang kemudian menanyakan kepada terdakwa apakah dirinya memiliki uang untuk dijadikan sebagai pancingan bermain judi jenis pijit dan terdakwa mengatakan ada uang sebesar Rp 7.000,- kemudian Dalur Wenda dan Yanea Kosay menunjuk terdakwa untuk menjadi bandar yang membagi-bagikan kartu dan terdakwa akan mendapat uang sebesar Rp. 1.000,- untuk tiap putaran dari yang menang sehingga terdakwa mengiyakan untuk menambah biaya transport ke kampung;
- Bahwa 2 kotak kartu yang digunakan merupakan milik Dalur Wenda dan Yanea Kosay dan terdakwa memakai uang Rp. 7.000,- sebagai pemancing agar ada penonton yang tertarik dan ikut bermain;
- Bahwa terdakwa mengetahui cara permainan judi kartu joker jenis pijit saat di kampung dan terdakwa memang sering bermain saat ada acara-acara di kampung;
- Bahwa saat terdakwa bertemu dengan Dalur Wenda dan Yanea Kosay (daftar pencarian orang) bersepakat untuk bermain judi jenis pijit dengan menggunakan 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai taruhan untuk tiap pemain kemudian terdakwa mengocok kartu joker yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan membagikan kepada para pemain masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar dan sisa kartu diletakkan ditengah;



- Bahwa dalam permainan judi kartu joker jenis pijit kartu A bernilai 1, untuk kartu 2,3,4,5,6,7,8,9 bernilai sama dengan angka yang tertera pada kartu, untuk J,Q,K, Joker nilainya 10;
- Bahwa cara menentukan pemenang berdasarkan susunan kartu dalam permainan judi kartu joker jenis pijit tersebut adalah kalau pemain ada yang nilai kartunya sama dengan bandar maka tidak ada yang menang dan kartunya dibagi ulang termasuk pemain yang nilai kartunya rendah, sebagai contoh kalau kartu untuk 5 (lima) orang pemain (J,J,J), (J,Q,K), (J,Q,Joker) (3,3,3) dan (Joker, Joker, Joker) maka sebagai pemenang yaitu pemain yang memiliki kartu (Joker, Joker, Joker). Namun apabila kartu akan dibagi ulang termasuk pemain yang nilai kartunya rendah, termasuk 2 (dua) pemain yang memiliki kartu triple (J,J,J) dan (3,3,3), namun apabila dalam permainan tidak ada yang mendapatkan kartu triple maka kartu tiap pemain akan dihitung jumlah angka dan huruf yang tertera pada tiap kartu pemain seperti (A,2,3), (3,3,4), (5,6,1), (9,J,J), (Q,Q,Joker) maka yang dinyatakan sebagai pemenang yaitu yang memiliki (Q,Q,Joker) karena nilai kartunya yaitu 30 (tiga puluh), dan pemenang akan mendapat uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- dari tiap-tiap pemain yang kalah;
- Bahwa ketika Terdakwa, Dalur Wenda, Yanae Kosay dan beberapa pemain lainnya sedang bermain judi joker jenis pijit, saksi Isago Huby sedang melakukan patroli jalan kakai di pasar Jibama dan saksi langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa sedangkan para pemain lainnya melarikan diri, dan saksi juga mengamankan barang bukti berupa 107 (seratus tujuh) lembar kartu joker dan uang sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-;
- Bahwa dalam permainan judi yang dilakukan belum ada pemenang karena baru dimulai kemudian langsung tertangkap;
- Bahwa tempat terdakwa bermain judi merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum karena merupakan pasar;





- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan permainan judi kartu jenis joker pijit bersifat untung-untungan yang didasarkan pada kartu yang didapat oleh pemain;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa diminta mengumpulkan uang dan kartu joker yang setelah dikumpul berjumlah 107 lembar dan uang sebesar Rp. 7.000,- dan terdakwa disuruh menghadap ke Pos Pol Jibama oleh saksi Isago Huby dan saat terdakwa ke Pos Polisi Jibama dan diperiksa oleh Isagi Huby yang mengambil uang Rp. 10.000,- dari saku celana terdakwa dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Wamena Kota untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala uraian yang termuat dalam berita acara sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Subsidaire : melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila unsur dari dakwaan Primair termukti maka dakwaan berikut tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu dakwaan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa;
- 2 Tanpa Ijin;
- 3 Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi;

#### **Ad.1. “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang disebut unsur Barangsiapa adalah setiap orang yang dapat dipandang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat keberatan maupun sangkalan baik dari saksi-saksi maupun terdakwa tentang identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga majelis berkeyakinan bahwa benar Terdakwa Markus Kosay orang yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sebagaimana yang didakwakan terhadapnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

## Ad.2. “Tanpa Ijin “

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ dengan tidak berhak “ adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum “

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian sama lain dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2011 sekitar jam 09.00 WIT bertempat di Kompleks Pasar Jibama Wamena terjadi permainan judi kartu joker jenis pijit yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang lainnya bernama Yanea Kosay dan Dalur Wenda (daftar pencarian orang);
- Bahwa terdakwa menggunakan 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai taruhan untuk tiap pemain kemudian terdakwa mengocok kartu joker yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan membagikan kepada para pemain masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar dan sisa kartu diletakkan ditengah;
- Bahwa terdakwa dalam memainkan permainan judi kartu joker jenis pijit tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas telah nyata bahwa permainan judi kartu joker jenis pijit yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah ilegal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ;





**Ad.3. “Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi “**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, yang pada umumnya tergantung kepada untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian sama lain dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2011 sekitar jam 09.00 WIT bertempat di Kompleks Pasar Jibama Wamena terjadi permainan judi kartu joker jenis pijit yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang lainnya bernama Yanea Kosay dan Dalur Wenda (daftar pencarian orang);
- Bahwa terdakwa bertemu Dalur Wenda dan Yanea Kosay diterminal pasar Jibama yang kemudian menanyakan kepada terdakwa apakah dirinya memiliki uang untuk dijadikan sebagai pancingan bermain judi jenis pijit dan terdakwa mengatakan ada uang sebesar Rp 7.000,- sebagai pemancing agar ada penonton yang tertarik dan ikut bermain, kemudian Dalur Wenda dan Yanea Kosay menunjuk terdakwa untuk menjadi bandar yang membagi-bagikan kartu dan terdakwa akan mendapat uang sebesar Rp. 1.000,- untuk tiap putaran dari yang menang sehingga terdakwa mengiyakan untuk menambah biaya transport ke kampung;
- Bahwa saat terdakwa, Dalur Wenda dan Yanea Kosay (daftar pencarian orang) bersepakat untuk bermain judi jenis pijit dengan menggunakan 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai taruhan untuk tiap pemain kemudian terdakwa mengocok kartu joker yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan membagikan kepada para pemain masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar dan sisa kartu diletakkan ditengah;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang bermain judi joker jenis pijit, datang saksi Isago Huby yang sedang melakukan patroli jalan kakai di pasar Jibama dan langsung melakukan penggerebekan serta mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 107 (seratus tujuh) lembar kartu joker dan uang sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas



ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-;

Bahwa permainan judi kartu joker jenis pijit ini dilakukan di area pasar Jibama artinya bahwa permainan ini tidak hanya ditujukan kepada orang/kalangan tertentu saja tapi kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa menurut Majelis selama persidangan tidak didapati adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dipidana pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai kepada putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan itu maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;



Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta putusan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

**MENGADILI**

- 1 Menyatakan Terdakwa **MARKUS KOSAY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA IJIN DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI“ ;
- 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .....bulan;
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-

**Dirampas untuk negara.**

- 107 (seratus tujuh) lembar kartu joker

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 6 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada Hari **RABU** tanggal **15 JUNI 2011** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena oleh kami **INA RACHMAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua,, **WILLEM DEPONDOYE, S.H.** dan **ANNENDER. C, S.H. M.Hum**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut, **BUDIMAN** Panitera Pengganti, **FILEMON KATAREN, S.H.** Penuntut umum, dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA



**(WILLEM DEPONDOYE, S.H.)**

**(INARACHMAN, S.H.)**

HAKIM ANGGOTA II

**(ANNENDER, C, S.H. M.Hum.)**

PANITERA PENGGANTI

**(BUDIMAN)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)